

**HUKUM JUAL BELI BURUNG KICAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(Studi Kasus Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

HAVID BASRINUDIN

NPM. 1621030488



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**HUKUM JUAL BELI BURUNG KICAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(Studi Kasus Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Oleh:

HAVID BASRINUDIN

NPM. 1621030488



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

Abstrak

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh hampir semua kalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman semakin pula meningkatnya persaingan, bahkan terkadang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah serta melanggar undang-undang yang berlaku seperti halnya dengan jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, maraknya jual beli burung kicau yang dilindungi ini dikarenakan burung kicau tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi. Sedangkan, dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli burung kicau yang dilindungi tidak memiliki surat izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sehingga transaksi ini bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, dan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli burung kicau di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung? dan bagaimana perspektif hukum ekonomi Syari'ah dan UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli burung kicau di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli burung kicau, dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syari'ah dan UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli burung kicau Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan, analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa dalam praktiknya jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung ini tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, di mana burung kicau yang diperjualbelikan ini didapatkan dari hasil tangkapan penjual di alam bebas, begitupun saat transaksi jual belinya, pembeli hanya perlu datang secara langsung ke kios burung tersebut. Prosedur jual beli ini tidaklah sesuai dengan ketentuan mengenai pemeliharaan dan menjaga kelestarian yang ditetapkan oleh BKSDA. Secara jual beli menurut Islam pun tidaklah sah dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah termasuk dalam lingkup satwa yang dilindungi yang dilarang diperjualbelikan secara ilegal tanpa adanya perijinan. Hal ini dikarenakan akan merusak ekosistem dan akan mengancam kepunahan burung kicau dilindungi dan akan menimbulkan banyak kemudharatan. Sedangkan, secara hukum perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah secara tegas mengatur bahwa dilarangnya melakukan jual beli satwa yang dilindungi, tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Havid Basrinudin
NPM : 1621030488
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Undang-Undang Perlindungan Hewan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi pada Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Penulis



Havid Basrinudin
NPM. 1621030488



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa: **Hayid Basrinudin**

NPM : **1621030488**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Undang-Undang Perlindungan
Hewan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Studi pada Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria’ah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi pada Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)” disusun oleh, Havid Basrinudin, NPM: 1621030488, Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Juni 2023.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. 

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A.J.D. 


Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria’ah



Dr. Eti Radiah Nur, M.H. 

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٢٩}

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:


1. Kedua orang tuaku, Bapak Suroso dan Ibu Sunarsih tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakanku dengan ikhlas, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materil untukku. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikanku ini. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Makwek Wagini, Simbok Maniem tersayang, Pakwo Harun, dan Mbahkung Lamikun serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Yatilah selaku bukte yang sudah saya anggap sebagai orangtuaku, terima kasih untuk semua dukungan, motivasi, serta ilmu dan pengalaman hidup yang engkau berikan.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Havid Basrinudin, lahir di Gunung Sari, Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, Lampung. Pada tanggal 27 Juli 1997, anak pertama dari buah cinta kasih dari pasangan Bapak Suroso dan Ibu Sunarsih.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Sari pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010.
2. SMP Negeri 02 Lambu Kibang pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. MA Negeri Kibang Budi Jaya pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Hewan Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi pada Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z., M. Ag., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah yang dengan tulus dan ikhlas memberikan Ilmu pengetahuan.
7. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah I angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberi warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan dari MAN 2 Tulang Bawang Barat, seluruh teman-teman kelas I Muamalah, dan maaf yang tidak dapat saya sebytkan namanya satu persaty, namun kalian akan saya ingat selalu yang telah

mendampingi, memberi semangat, suka duka, canda tawa, doa dan dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.

10. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN RM Pekon Gunung Meraksa, kelompok 139 angkatan 2016, serta rekan-rekan PPS Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memberikan banyak pengalaman.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023
Penulis

Havid Basrinudin
NPM. 1621030488

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang masalah	3
C. Fokus & Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulis	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli	26
5. Khiyar dalam Jual Beli	41
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	43
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	31
B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	32
1. Pengertian Satwa	32

2. Jenis Satwa	46
3. Satwa yang tidak dilindungi	38
4. Kriteria Satwa yang Dilindungi	40
5. Hubungan antara Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Jual Beli Burung Kicau Yang di Lindungi	46
6. Sanksi Pelanggan Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	47
7. Ketentuan Jual Beli dan Penangkaran Satwa yang Dilindungi	49
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Tentang Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.....	54
B. Praktik Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Studi Di Kios Kenzu Bandar Lampung	56
BAB IV ANALISIS DATA.....	63
A. Mekanisme Praktik Jual Beli Burung Kicau di Kios Burun Kenzu Bandar Lampung	63
B. Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Harga Burung Kicau di Kios Burung Kenzu Bandar lampung	64
Tabel 1	Daftar Harga Burung Kicau di Kios Burung Kenzu Bandar lampung	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Lampiran II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
- Lampiran III Jenis Satwa Yang Dilindungi Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
- Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran V Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran VI Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran VII Surat Keterangan Sitasi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami Skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini.

Judul ialah merupakan deskripsi atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah, dimana dengan adanya judul akan memberikan suatu relevansi antara jalur pemikiran dari awal hingga akhir. Oleh karena itu agar tidak terdapat kekeliruan serta penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca, maka perlu diberikan suatu penegasan dengan memberikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini.

Judul Skripsi ini adalah “Hukum Jual Beli Burung Kicau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)”. Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung di dalam judul ini, perlu di tegaskan sebagai berikut:

Jual Beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*).¹ Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 110.

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan *Syara'* (Hukum Islam).²

Burung kicau adalah binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu, dan biasanya dapat terbang; unggas; sebutan jenis unggas (yang biasanya dapat terbang);³ Jadi burung kicau adalah sejenis burung yang memiliki suara yang merdu, suara kicau burung masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang sangat.

Perlindungan hewan adalah proses, cara, perbuatan melindungi;⁴ jadi perlindungan hewan adalah cara seseorang atau badan hukum untuk melindungi hewan-hewan yang sudah langka dan dikhawatirkan akan segera punah.

Hukum Islam adalah "*fiqh*" dalam literatur islam yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, setiap kata "*fiqh*" bisa diartikan sebagai Hukum Islam itu sendiri.⁵ Jadi, Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal* dan *Relevan* pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.⁶

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 103.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 228.

⁴ *Ibid.*, 830.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 96.

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

Dari beberapa pengertian dan penegasan di atas, maksud dari judul ini adalah bagaimana pandangan Hukum Positif dalam hal mengatur perlindungan hewan terhadap praktik jual beli burung yang di lindungi. Serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal mengatur tentang perlindungan hewan terhadap jual beli hewan yang di lindungi. Sebagaimana termaktup dalam Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21 yaitu pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat tentang Definisi, Jenis dan Larangan perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang di lindungi.

B. Latar belakang masalah

Islam sebagai risalah samawi yang *universal*, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, sebagai Agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.⁷

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

Dalam bidang *muamalah*, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya.⁸ Islam sarat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka dengan menerapkan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam.⁹ Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam memperoleh harta.¹⁰ Jual beli menurut Jalalludin Al-Mahally yaitu *mutlaq al-mubadalah* yaitu tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.¹¹

Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu-lintas perdagangan.¹²

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia memutar otak untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Kondisi semacam ini membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat di perjualbelikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan dan bagi keseimbangan ekosistem di bumi.

⁸ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 648.

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 4.

¹⁰ Muhammad Sharuf Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 116.

¹¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), 63.

¹² Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 155.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi serta anjuran untuk memelihara lingkungannya. Tata aturan semacam ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash 28: 77, yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ۗ ٧٧

“Dan carilah (pahala) akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qashash (28): 77).

Dalam hal menjaga populasi satwa langka yang semakin hari semakin langka bahkan terancam punah, maka pemerintah berinisiatif untuk melindungi satwa-satwa tersebut dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan arti dari satwa, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Dan larangan memperniagaan hewan langka itu terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi setiap orang dilarang untuk:

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pada Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya “satwa digolongkan dalam dua jenis yaitu satwa yang dilindungi, serta satwa yang tidak dilindungi”. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya “Jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya digolongkan satwa dalam bahaya kepunahan satwa yang populasinya jarang. Pasal 20 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya “ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Praktik jual beli satwa yang dilindungi dalam pembahasan ini adalah burung kicau yang dilindungi Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, di mana penjualannya marak terjadi. Untuk Kios Kenzu Bandar Lampung sendiri, memperjualbelikan berbagai macam burung dan ada beberapa jenis burung yang di perjualbelikan yaitu burung-burung yang terdapat dalam daftar satwa dilindungi. Burung kicau yang dimaksud yaitu: Gelatik Jawa, Beo/Tiong Emas, Cicak Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sumatra, Cicak daun sayap biru Sumatra, Cicak daun dahi emas, Madu Sepah Raja, Takur Api, Poksay Jambul Sumatra, Serindit Sangihe, Jalak Putih Sayap. Burung tersebut

termasuk hewan langka yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Transaksi jual beli burung kicau yang dilindungi ini dikarenakan memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi, hal inilah yang mengakibatkan penjual burung kicau yang dilindungi tergiur untuk melakukan transaksi jual beli burung kicau yang dilindungi, meskipun dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli burung kicau yang dilindungi tidak memiliki surat izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Di mana burung kicau yang diperjualbelikan ini didapatkan dari hasil tangkapan penjual di alam bebas, sehingga tidak memiliki surat perijinan yang resmi, begitupun saat transaksi jual belinya, pembeli hanya perlu datang secara langsung ke kios burung tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan penelitian yang berjudul Hukum Jual Beli Burung Kicau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, Pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.¹³ Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub-fokus sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap praktik jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli burung kicau di kios burung Kenzu Bandar Lampung?

¹³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 237.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No. 5 Tahun 1990 Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli burung kicau di kios burung Kenzu Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang jual beli burung kicau yang dilindungi agar dapat dijadikan sebagai motivasi supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku baik dalam hukum ekonomi syari'ah maupun hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan praktik jual beli burung kicau yang dilindungi.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para penjual maupun penggemar burung kicau yang dilindungi untuk menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman tentang jual beli burung yang dilindungi secara legal.
3. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli burung kicau yang dilindungi dibidang ilmu hukum ekonomi

syari'ah khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, ditulis pada tahun 2019 oleh Firlana Rahardyansyah, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli satwa langka yang dilindungi dimana praktik jual beli tersebut menimbulkan kerusakan alam dan mengandung penipuan. Dan apabila ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa praktik jual beli satwa langka yang dilakukan tersebut merupakan tindakan illegal yang merupakn sebuah tindak pidana kejahatan dan terdapat konsenkuensi dari praktk jual beli tersebut.¹⁴
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung

¹⁴ Firlana Rahardyansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2019).

Beda Jenis Dengan Sistem Barter”, ditulis pada tahun 2020 oleh Fahri Rizki Pratama, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli burung dengan system barter, di mana praktik ini tidak dilakukan secara tranparansi kondisi burung yang akan dijualbelikan, sehingga menurut hukum Islam praktik jual beli burung dengan system barter ini tidak sesuai, karena tidak adanya kejujuran oleh penjual mengenai kondisi sebenarnya burung tersebut.¹⁵

3. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, ditulis pada tahun 2021, oleh Sukron Katsir, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli satwa dilindungi, dimana pratik jual beli tersebut mengakibatkan kerugian seperti kerusakan hayati, ekosistem, kepunahan, ancaman penyakit, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang adanya praktik jual beli satwa dilindungi karena tujuan dari undang-undang ini adalah untuk

¹⁵ Fahri Rizki Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan mencegah dari kepunahan satwa tersebut.¹⁶

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum”, ditulis pada tahun 2021, oleh Boy Sandy Kurniansyah, Fakultas Hukum Bidang Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi.¹⁷
5. Skripsi Yang Berjudul “Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)”, Ditulis Pada Tahun 2019, Oleh Muhammad Rizal Ramadhan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini membahas tentang praktik kegiatan jual beli satwa liar burung dilindungi dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di

¹⁶ Sukron Katsir, “Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

¹⁷ Boy Sandy Kurniansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

mana penjual tidak memiliki surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk burung dilindungi yang dijualnya.¹⁸

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, serta dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai jual beli burung kicau yang dilindungi secara mengerucut di mana dalam skripsi ini hanya membahas tentang satwa liar jenis burung saja, sedangkan pada skripsi yang telah disebutkan di atas yaitu meneliti satwa liar secara global/keseluruhan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli Burung Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan study kasus pada Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat *pospositivisme*, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat *induktif kualitatif*, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Muhammad Rizal Ramadhan, "Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)". (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi kondisi yang saat ini terjadi.²⁰

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli burung kicau yang di lindungi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli burung kicau yang bertempat di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Sumber data sekunder yang dipakai

¹⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 9.

²⁰ Ibid., 13.

²¹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 70.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqh/Fikih, Buku, Undang-undang, Skripsi dan Literatur-literatur yang mendukung lainnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli burung kicau di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung yang berjumlah 1 orang penjual, serta pembeli yang berjumlah sebanyak 15 orang dalam 3 hari.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi.²⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total Sampling* atau disebut juga dengan *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sample sama dengan populasi.²⁵ Alasan menggunakan teknik *total sampling* ini dikarenakan jumlah

²³ Ibid., 80.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 131.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85.

populasi dalam penelitian ini relative kecil yaitu kurang dari 100 responden, sehingga sample diambil dari keseluruhan populasi.

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, adapun sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 orang, yaitu 1 orang pihak penjual, dan 5 orang pihak pembeli burung kicau yang dilindungi.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁶ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.²⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli burung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

²⁶ Ibid., 224.

²⁷ Narbuko, *Metode Penelitian*, 80.

keteranganketerangan.²⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah pembeli dan seorang penjual burung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁹

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³⁰

b. *Koding*

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.³¹

c. *Sistemating*

²⁸ Ibid., 83.

²⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

³⁰ Narbuko, *Metode Penelitian*, 153.

³¹ Ibid., 154.

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.³²

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.³³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Hukum Jual Beli Burung Kicau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang akan dikaji menggunakan metode *kualitatif*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21.

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 145.

suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab 1 Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi ini, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasnsi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang pengertian implementasi. Sub-bab kedua ini yaitu konsep jual beli dalam Islam, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, khayar dalam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat jual beli. Kemudian, pada teori kedua berikutnya memuat tentang tinjauan tentang UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan sub-bab pengertian Satwa, Jenis Satwa, Hubungan antara UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Jual beli burung kicau yang dilindungi,

³⁴ AS, *Metode Penelitian*, 4.

sanksi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ketentuan jual beli dan penangkaran satwa yang dilindungi.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, yang memuat mengenai sejarah berdiri kios tersebut, jenis burung kicau yang dijualbelikan di kios tersebut. Sub-bab kedua tentang peraktik jual beli burung kicau yang di lindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data, bab keempat ini memuat tentang analisis data mengenai praktik jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, dan analisis data yang ditinjau secara Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah *al-mubadalah* yang berarti saling tukar munukar atau barter. Serta, jual beli menurut bahasa dapat diartikan sebagai pertukaran atau saling menukar. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli.³⁵

Maka secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Jual Beli menurut istilah terdapat beberapa definisi, yaitu: *pertama*, memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).³⁶ *Kedua*, menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³⁷ *Ketiga*, pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), 73.

³⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 20.

³⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 390.

antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.³⁸

Sedangkan, pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁹

Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui *ijab* dan *qabul*. Dimana *ijab* berarti ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* berarti pernyataan menjual dari penjual. Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual belikan itu bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.

2) Menurut Ulama Hanabilah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.⁴⁰

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 2013), 119.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.

⁴⁰ Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz Al-Manhaj* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.

Dalam pengertian ini, menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

3) Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi dua pengertian jual beli, yaitu secara umum dan khusus, yaitu :

- a) Pengertian jual beli dalam arti umum, adalah suatu perikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴¹
- b) Pengertian jual beli dalam arti khusus adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.⁴²

Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 69.

⁴² Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 372.

tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui lebih dahulu.

4) Menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli pada prinsip nya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁴³

5) Menurut Zainuddin Ali

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴⁴

6) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

7) Menurut Taqiyyudin

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.

Sedangkan, Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPer Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

⁴³ Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 42.

Dari definisi di atas dapat dipahami jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antar dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maka yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Kemudian yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah. Terdapat beberapa ayat Alquran, sunah dan ijma' serta qiyas yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُرْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُرْ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^ط ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalam.”

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

b) QS. An-Nisaa' (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Dalam ayat di atas pun menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dengan penuh kerelaan antara kedua belah pihak, walaupun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.⁴⁵

⁴⁵ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah* 12, no. 4 (2015): 786.

2) Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعَوْهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَالَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

— رواه أحمد و أبو داود

“Dari Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).⁴⁶

3) Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁷ Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

4) Qiyas

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 308.

⁴⁷ Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 299.

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.⁴⁸

Kegiatan jual beli adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat tereliasisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁵⁰

Sedangkan, menurut rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 4.

⁴⁹ Ibid., 5.

⁵⁰ Musafa'ah Suqiyah, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 62.

- 1) *Bai'* (penjual);
- 2) *Mustari* (pembeli);
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul);
- 4) *Ma'qudalaih* (benda atau barang).⁵¹

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tandatanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumbuhur. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.⁵²

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*),

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁵² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan berkaitan dengan *aqid*, *shigat*, dan *ma'qud alaih*.

Persyaratan tersebut adalah:⁵³

1) Syarat *Aqid* (Orang Yang Berakad)

Di syaratkan secara umum pelaku jual beli haruslah ahli dan memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan harus mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Dari pihak yang akan berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz/baligh* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh sebab itu, dipandang sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki umur baligh,

⁵³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 83.

orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan harus *baligh*, berakal, mampu melakukan akad yang sesuai dengan apa yang telah di atur di Islam.

2) *Baligh* dan berakal

Orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Anak kecil dikecualikan, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.⁵⁴ karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan, agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

- a) Dengan Kehendak Sendiri Bukan Paksaan
- b) Yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak Karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, maka akan ada dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.⁵⁵

3) Syarat *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab qabul adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang akan

⁵⁴ Jazil Syaiful, *Fiqh Mu'amalah* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 99.

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 75.

disepakati dan yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.⁵⁶

Adapun syarat dalam *shighat* ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama') atau telah berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab, contohnya: "Saya jual buku ini dengan harga sepuluh ribu," lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga sepuluh ribu".
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Di zaman modern ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada penjual, sehingga penjual menerima uang dan pembeli menerima barang

⁵⁶ Syaiful, *Fiqih Mu'amalah*, 99.

tanpa ucapan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, apabila hal itu telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Selain itu, ijab qabul juga bisa dilakukan secara tulisan atau melalui perantara.

4) Syarat *Ma'qud'alaih* (barang)

- a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat misalnya kotoran hewan untuk pupuk tanaman.⁵⁷
- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta.
- c) barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, milik yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara

⁵⁷ Muhammad Nashirudin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 305.

keduanya tidak akan terjadi saling kecoh mengkecoh. Karena Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (Ketidak jelasan/penipuan).⁵⁸

- f) Tidak ada batas waktu. Dalam jual beli, tidak ada batasan waktu, misalnya perkataan ku jual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.⁵⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi berbagai macam sesuai dari sudut mana jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

a. Jual Beli Yang Shahih

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.⁶⁰

Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat:

- 1) Jual beli *muqayyadhah* (barter) yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan

⁵⁸ Muhammad Nashirudin Al-Bani, *Shahih Sunan Attirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 85.

⁵⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoepe, 2001), 832.

komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain emas dan perak.⁶¹

2) *Bai' al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

3) *Bai' al-salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal. *Bai' al-salam* dapat didefinisikan sebagai penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.⁶²

4) *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.

5) *Bai' murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.⁶³

6) *Bai' istishna'*, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Artinya, sebuah transaksi pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu. Dalam jual beli ini barang maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual/ kontraktor.

b. Jual beli yang batal

⁶¹ Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 22.

⁶² Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," 786.

⁶³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 15.

Jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal.

Ada beberapa jual beli yang dikategorikan jual beli yang batal, di antaranya adalah:

1) *Bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu yang tidak ada)

Bai' al-ma'dum merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Misalnya, menjual mutiara yang masih ada di lautan, wol yang masih dipunggug domba dan buku yang belum dicetak dan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tidak memperbolehkannya akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.⁶⁴

2) *Bai' ma'juz al-Taslim* (jual beli burung tidak dapat diserahkan)

Bai' Ma'juz al Taslim merupakan jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual barang yang hilang, burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.⁶⁵

3) *Bai' dain* (jual beli hutang)

Bai' dain adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya,

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 129.

seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Bai' dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.⁶⁶

4) *Bai' al-gharar*

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi yang dibawahnya jelek.⁶⁷

5) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung mkana dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut mazhab Hanafi dan *mazhab az-Zahiri*, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum) seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'.

Adapun *mazhab Maliki*, Syafi'i dan Hanbali tidak memperbolehkan memperjualbelikan barang najis, karena jual beli

⁶⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 84.

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 74.

itu dibenarkan bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.⁶⁸

6) *Bai' al-urbun* (jual beli melalui perjanjian)

Bai' al-urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.⁶⁹

7) *Bai' al-inah*

Bai' al-inah adalah menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga lebih murah dengan harga kontan.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamar*, babi, dan darah).

⁶⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 131.

⁶⁹ Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 17.

Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*.⁷⁰ Adapun macam jual beli yang *fasid* di antaranya adalah:

- 1) Jual beli *al-majhu'* yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidajelasannya menyeluruh. Akan tetapi jika ketidajelasannya sedikit maka jual belinya menjadi sah.⁷¹
- 2) Jual beli dengan syarat, seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli, "aku jual rumahku ini kepadamu asal kau mau menjual mobilmu kepadaku".⁷²
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Adapun ulama syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli ini kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti menukar babi dengan beras, khamr dengan pakaian, dan lainnya.⁷³

⁷⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125.

⁷¹ Ibid., 126.

⁷² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 80.

⁷³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 136.

6) Jual beli dua barang dalam satu akad, tidak diperbolehkan melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun harus melangsungkannya sendiri-sendiri, karena di dalamnya tidak ada kejelasan, seperti ungkapan penjual “aku jual barang ini Rp10.000,- jika kontan, dan jika berhutang harganya Rp12.500,-”

5. Khiyar dalam Jual Beli

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. *Khiyar* diizinkan sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hak *khiyar* memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari.⁷⁴

Ada beberapa macam *khiyar*, di antaranya:

1) *Khiyar Majelis*

Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyar majelis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

2) *Khiyar Syarat*

⁷⁴ Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.

Khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh seseorang, seperti kata penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari”.⁷⁵

3) *Khiyar Aib*

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

d. *Khiyar ru'yah*

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dia lakukan terhadap suatu objek yang belum dia lihat ketika akad berlangsung.⁷⁶

e. *Khiyar al-washfi*

Khiyar al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

f. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui

⁷⁵ Sulaimani Rashid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 286.

⁷⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 136.

semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut.

g. *Khiyar ta'ayin*

Khiyar ta'ayin adalah menjual suatu barang diantara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang dikehendakinya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang disukai.⁷⁷

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan harta manusia dengan cara yang bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim.

Berikut beberapa contoh praktik jual beli yang dilarang, di antaranya:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli muhalaqah. Muhalaqah ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak ialah semacam timbangan yang beratnya 16 khati atau 3 gantang. Menurut tafsir lain, muhalaqah ini menjual tanaman yang masih di

⁷⁷ Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 133.

ladang atau sawah dengan tamar (gandum) secara khatian. Hal ini karena muhalaqah berasal dari haqalah yang berarti tanah sawah atau kebun.

- e. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lainnya.
- f. *Muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian.
- g. *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- h. *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan kilogram, sehingga akan merugikan yang punya padi kering.
- i. *Gharar*, jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.⁷⁸

Sedangkan menurut Ibn Al-Jazi Al-Maliki, jual beli yang dilarang, sebagai berikut:

⁷⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 69.

- a. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
- i. Jual beli *munabazah* dan jual beli *mulatsamah*.⁷⁹

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli, antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.

⁷⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 136.

- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.⁸⁰ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

2. Jenis Satwa

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu :

- 1) Satwa yang dilindungi adalah Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Dalam

⁸⁰ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1232.

peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 dalam pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (*scientific authority*). Yang terdapat dalam peraturan menteri nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

2) Satwa yang tidak dilindungi

Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

3. Dasar Hukum Mengenai Perlindungan Terhadap Satwa

1) QS. Al-Qashash (28) : 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۗ ۗ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” QS. Al-Qashash (28) : 77.

Perintah berbuat baik di sini dikaitkan dengan larangan membuat kerusakan di bumi, bermakna kewajiban berbuat baik terhadap bumi yang menjadi alam lingkungan itu.⁸¹ Seharusnya dengan adanya perintah dari al-Quran manusia lebih menyayangi makhluk seperti hewan dan tumbuhan tersebut Sehingga makhluk hidup tersebut tidak mengalami kerusakan dan kepunahan akibat perbuatan manusia.

2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa

⁸¹ Mukhtar Samad, *Fiqh Lingkungan* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2014), 101.

langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya.⁸²

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
4. Kriteria Satwa yang Dilindungi

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsurunsur hayati di alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara

⁸² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, dan atau jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.⁸³

Jadi, satwa langka adalah jenis atau spesies satwa yang sudah jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit. Satwa langka pada umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasi semula.⁸⁴

Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, menerangkan bahwa satwa dikatakan satwa yang dilindungi, jika :

- a) Mempunyai populasi yang kecil;
- b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).⁸⁵

Menurut organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam atau *International Union for Conservation of*

⁸³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1.

⁸⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 810.

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 5 Ayat (1).

Nature and Natural Resources (IUCN) yang berpusat di Gland, Switzerland mengategorikan spesies-spesies satwa sesuai tingkat populasi, kondisi habitat dan penyebarannya. Kategori keterancamannya berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut:

- 1) Punah atau *extinct* (EX) adalah suatu spesies dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu spesies diduga punah apabila survey menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu tersebut.
- 2) Punah di Alam atau *Extinct in the wild* (EW) yaitu suatu spesies dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup di kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.
- 3) Genting atau *Critically endangered* (CR) yaitu suatu spesies dikatakan kritis apabila suatu spesies menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat. Memenuhi kriteria A sampai E menghadapi resiko ekstrim yang tinggi untuk menjadi punah.
- 4) Dalam bahaya kepunahan atau *Endangered* (EN) suatu spesies dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam.

- 5) Rentan atau *Vulnerable* (VU) yaitu suatu spesies dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam.
- 6) Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT) yaitu suatu spesies dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam dari kriteria CR, EN, atau VU.
- 7) Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau Least Concern (LC) yaitu spesies yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah ruah untuk kategori ini.
- 8) Tidak cukup (kekurangan) atau *Data Deficient* (DD) yaitu spesies yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang termasuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari kepunahan.⁸⁶

Sedangkan, di Indonesia jenis satwa yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menggantikan PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Adapun jenis satwa tersebut selengkapnya terdapat pada lampiran 1 penelitian ini.

⁸⁶ Saroyo Sumarto, *Biologi Konservasi* (Bandung: Patra Media Grafindo, 2007), 22.

5. Hubungan antara UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Jual beli Burung Kicau yang Dilindungi

Satwa yang dilindungi adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang tidak luput dari ancaman manusia. Satwa yang dilindungi terkadang diambil dari habitatnya untuk kepentingan sendiri seperti untuk diperdagangkan, untuk kesenangan atau hobi, untuk keperluan obat-obatan. Oleh sebab itu adanya suatu peraturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman satwa khususnya satwa yang dilindungi. Maka dibentuklah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁸⁷

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati dengan membentuk suatu ekosistem. Sedangkan, ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk

⁸⁷ Yoshua Aristides, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)," *Jurnal Biologi* 5, no. 4 (2016): 2.

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁸⁸

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat dalam pembentukan lingkungan hidup. Namun perburuan yang dilakukan manusia membuat satwa terancam punah. Tidak hanya perburuan saja melainkan ada lagi yang merusak lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan penebang pohon yang secara illegal. Hal ini dikarenakan pada saat sekarang perdagangan satwa memiliki potensi yang sangat besar dan jual belinya di harga mahal. Sehingga banyaknya para pedagang yang berburu satwa dilindungi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sehubungan dengan perlindungan satwa liar dari ancaman kepunahan dan kelangkaan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah menetapkan beberapa perbuatan menjadi perbuatan terlarang. Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi, bahwa :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 Angka (2).

- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 4) Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.⁸⁹

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga mengatur mengenai melestarikan satwa langka dengan dilakukannya upaya konservasi. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Burung Kicau merupakan satwa yang dilindungi yang saat ini populasinya jarang ditemui dan berada dalam bahaya kepunahan. Hal ini disebabkan karena maraknya transaksi jual beli burung kicau yang dilindungi, sehingga banyaknya pemburuan liar yang mengancam ekosistem burung kicau di alam. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 Angka (2).

Alam Hayati dan Ekosistemnya, diharapkan dalam melindungi keberadaan burung kicau agar populasinya tetap ada.

6. Sanksi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk. Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis satwa yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan.

Mengingat betapa pentingnya masalah sumber daya alam hayati ini terbukti dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang tertuang dalam pasal 40 dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.” Dan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi “Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.” Apabila melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati.” Maka mendapatkan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.”

Dan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi “Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.” Mendapatkan sanksi pidana yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati.” Akan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹⁰

7. Ketentuan Jual Beli dan Penangkaran Satwa yang Dilindungi

Prosedur pemeriharaan satwa yang dilindungi yang ditetapkan oleh Pemerintah, masyarakat umum dapat membantu Pemerintah dalam menjaga dan melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi. Tentu saja jika ingin memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), diantara lain :

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 Ayat 1-4.

- a) Hewan langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam.
- b) Hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Kategori ini merupakan hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan.

Satwa langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan hanya hewan dengan kategori Appendix 2. Sedangkan hewan langka kategori Appendix 1, walau sudah ditangkarkan, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikonservasi. Satwa langka kategori Appendix 2 adalah satwa langka yang dilindungi di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan satwa langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan, contohnya: Elang, alap-alap, buaya muara, jalak bali. Satwa langka Appendix 1 adalah satwa langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkarkan, satwa ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi, contohnya: Anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan, serta orangutan.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1990 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, menjelaskan bahwa untuk melakukan pemeliharaan jenis satwa di luar habitatnya wajib memenuhi syarat :

- a) Memenuhi standar kesehatan satwa;
- b) Menyediakan tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman;
- c) Mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang media dan pemeliharaan.⁹¹

Selain memenuhi persyaratan, masyarakat yang ingin memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi mesti mengurus surat izin.

Berikut ini cara membuat surat izin memelihara satwa yang dilindungi :

- a) Proposal izin penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Jika hewan berasal dari daerah lain, maka harus menyertakan Surat Rekomendasi dari kepala BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) setempat.
- b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.
- c) Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- d) Bukti tertulis asal usul indukan. Bukti ini memuat syarat tentang indukan dari hewan yang dipelihara. Indukan hewan dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan yang dipelihara atau ditangkarkan secara sah pula.

Artinya, hewan hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara karena tidak memenuhi syarat ini. Di sinilah diketahui syarat hewan yang akan

⁹¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1990 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

dipelihara telah melewati 3 generasi penangkaran oleh manusia. Selain itu, mengenai kegiatan perjualan satwa yang dilindungi harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 42 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, sebagai berikut:

a) Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

b) Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Standar teknis pengangkutan.
- 2) Izin pengiriman.
- 3) Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran.
- 4) Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.

c) Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:

1. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa
2. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.
3. Identitas orang atau Badan yang mengirim dan menerimatumbuhan dan satwa.
4. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.⁹²

⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Pasal 42.

Dengan adanya syarat-syarat dan prosedur ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan kembali saat membeli satwa yang dilindungi, agar tidak ada nya permasalahan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Al-Bani, Muhammad Nashirudin. *Shahih Sunan Attirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- . *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz Al-Manhaj*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Aristides, Yoshua. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)." *Jurnal Biologi* 5, no. 4 (2016).
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Chaudry, Muhammad Sharuf. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 2001.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah* 12, no. 4 (2015).
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Idris, Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Khosiyah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015).
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

- Rashid, Sulaimani. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Cet ke-1. Bandung: PT. Alma'arif, 2013.
- Samad, Mukhtar. *Fiqh Lingkungan*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2014.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sumarto, Saroyo. *Biologi Konservasi*. Bandung: Patra Media Grafindo, 2007.
- Suqiyah, Musafa'ah. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Syaiful, Jazil. *Fiqh Mu'amalah*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.